



**PUTUSAN**

**Nomor 1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Indra Kurniawan bin Mudjiono**, umur 50, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Yado III D.6 RT 003 RW 004 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**Asmi Yesi binti Djali Asrin DJ**, umur 50 agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 01 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register perkara Nomor 1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.5130/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada pada hari Minggu 07 September 1997 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana putusan Nomor. 3622/Pdt.G/2017/PA.Js tanggal 23 April 2018 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor. 1177/AC/2018/PA.Js tertanggal 08 Mei 2018;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Farah Amalia**, perempuan, lahir di Jakarta, 25 November 1998;
  - 3.2. Kamila Shafa Larasati**, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Januari 2001;
  - 3.3. Rafa Aditya**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Januari 2008;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

Sebidang tanah berukuran 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang mana di Akta Jual Beli tertulis di Kp. Wadasari RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat karena Akta Jual Beli ini dibuat sebelum adanya pemekaran wilayah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/2006 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29-3-1999 Nomor: 10-XI-1999 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

  - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Minin Bazer/ Jalan Sawah Utama

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Sebelah Timur: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B sairi/ yang sekarang sudah dibeli oleh Putri Jihan
  - Sebelah Selatan: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik BMKG
  - Sebelah Barat: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik Bapak Slamet;
5. Bahwa Objek/rumah yang ada di Kp. Wadasari tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada poin 4 di atas, saat ini dikuasai oleh Tergugat. Adapun alas hak atas tanah (Surat Akta Jual Beli Asli) dikuasai oleh Penggugat. Adapun maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang bahagian atas harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat semasa dalam pernikahan.
6. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila ditetapkan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan selanjutnya menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak dan untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat dari harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
7. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan secara lelang pada kantor lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bahagian untuk Tergugat;
8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan objek harta bersama dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek harta bersama dalam perkara ini berupa:
- Sebidang tanah berukuran 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang mana di Akta Jual Beli tertulis di Kp. Wadasari RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat karena Akta Jual Beli ini dibuat sebelum adanya pemekaran wilayah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/2006 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29-3-1999 Nomor: 10-XI-1999 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Minin Bazer/ Jalan Sawah Utama
- Sebelah Timur: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B sairi/ yang sekarang sudah dibeli oleh Putri Jihan
- Sebelah Selatan: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik BMKG
- Sebelah Barat: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik Bapak Slamet;

9. Menurut doktrin hukum, permohonan sita dapat diajukan melalui gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama, hal mana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 373, dikutip sebagai berikut:

*"...ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama."*

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon dilaksanakannya sita marital (*marital beslag*) terhadap Sebidang tanah berukuran 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang mana di Akta Jual Beli tertulis di Kp. Wadasari RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat karena Akta Jual Beli ini dibuat sebelum adanya pemekaran wilayah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/2006 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29-3-1999 Nomor: 10-XI-1999 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Minin Bazer/ Jalan Sawah Utama
- Sebelah Timur: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B sairi/ yang sekarang sudah dibeli oleh Putri Jihan
- Sebelah Selatan: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik BMKG
- Sebelah Barat: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik Bapak Slamet;

10. Bahwa Penggugat mohon putusan ini dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah berukuran 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang mana di Akta Jual Beli tertulis di Kp. Wadasari RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat karena Akta Jual Beli ini dibuat sebelum adanya pemekaran wilayah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/2006 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29-3-1999 Nomor: 10-XI-1999 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Minin Bazer/ Jalan Sawah Utama
  - Sebelah Timur: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B sairi/ yang sekarang sudah dibeli oleh Putri Jihan
  - Sebelah Selatan: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik BMKG
  - Sebelah Barat: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik Bapak Slamet;

**Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat**

3. Menetapkan hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dari harta bersama di atas;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Harta Sebidang tanah berukuran 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





Provinsi Banten, yang mana di Akta Jual Beli tertulis di Kp. Wadasari RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat karena Akta Jual Beli ini dibuat sebelum adanya pemekaran wilayah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/2006 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, Sarjana Hukum yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29-3-1999 Nomor: 10-XI-1999 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Minin Bazer/ Jalan Sawah Utama
  - Sebelah Timur: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B sairi/ yang sekarang sudah dibeli oleh Putri Jihan
  - Sebelah Selatan: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik BMKG
  - Sebelah Barat: Di Ajb Berbatasan dengan tanah Rian B Sairi/ yang sekarang sudah menjadi milik Bapak Slamet;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut pada butir 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara Natura dan jika tidak dapat dilaksanakan Pembagian Harta Bersama tersebut diatas secara Natura, agar dilaksanakan jual Lelang oleh Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi diserahkan kepada Tergugat
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap pada tahap kesimpulan;

Bahwa meskipun sidang telah mencapai tahap kesimpulan, Ketua Majelis tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H) tanggal 28 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah hartanya dengan damai, namun tidak berhasil juga;

Bahwa pada persidangan awal sebelum Tergugat hadir, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah pada saat itu tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotocopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.3622/Pdt.G/20217/PA.JS. tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





3. Fotocopi Akta Cerai No. 1177/AC/2018/PA.JS. tanggal 08 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Akta Jual Beli No.33/2006 tanggal 19-04-2006. Atas nama Tergugat (Asmi Yesi Djali Asrin), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Bukti Saksi.**

1. Timoer Pangestoe bin Bambang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dulunya sebagai istri, tetapi mereka telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa rumah di Kp. Wadasari yang dibeli pada tahun 2006;
  - Bahwa harta tersebut adalah:
    1. rumah di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara: Jalan Sawah Utama
      - Sebelah Timur: rumah Putri Jihan
      - Sebelah Selatan: tanah milik BMKG
      - Sebelah Barat: rumah milik Bapak Slamet;

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pernah diupayakan bermusyawarah oleh keluarga agar dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil;
- Sekarang Penggugat tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. Muhamad Reza bin Zulkifli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat pernah menikah yang kemudian bercerai pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah di Kp. Wadasari, Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren;
- Bahwa rumah tersebut berada di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Jalan Sawah Utama
  - Sebelah Timur: rumah Putri Jihan
  - Sebelah Selatan: tanah milik BMKG
  - Sebelah Barat: rumah milik Bapak Slamet;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pernah diupayakan bermusyawarah oleh Penggugat agar dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Sekarang Penggugat tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa terkait dengan permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 31 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita Penggugat ;
2. Menanggguhkan perihal biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 06 Juni 2022, terhadap obyek sengketa, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;

Bahwa pada sidang tahap kesimpulan, Tergugat datang menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan keberatannya tentang pembagian Harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat karena harta tersebut telah Tergugat hibahkan untuk ketiga anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Farah Amelia, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kamila Shafa Larasati, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Kurniawan, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gandaria

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Asli Surat Hibah Rumah yang di buat oleh Tergugat tanggal 04 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Farah Amelia, tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa Harta Bersama yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah, sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



1975, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, namun setelah selesai sidang pemeriksaan setempat, dan masuk agenda kesimpulan Tergugat baru hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk dapat bermusyawarah dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian harta bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR, namun berdasarkan laporan dari mediator, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di periksa sampai tahap pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap perkara Harta Bersama ini sesuai dengan fakta di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

*Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri sah yang kemudian resmi bercerai, sebagaimana bukti P.2 (Potokopi salinan Putusan) dan P.3 (Potokopi Akta Cerai), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan (*legal standing*) dan telah cukup alasan jika Penggugat menuntut pembagian harta bersama (gono goni) selama dalam perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mendalilkan bahwa harta sebagaimana tercantum pada posita angka 4 diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat, dan selanjutnya pada petitum poin 2 dan 3 agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang di baharui (HIR/RIB), saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Harta yang di gugat Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti bertanda P.4 berupa Akta Jual Beli dan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 06 Juni 2022, terbukti bahwa sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Sawah Utama
- Sebelah Timur: rumah Putri Jihan
- Sebelah Selatan: tanah milik BMKG
- Sebelah Barat: rumah milik Bapak Slamet;

diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu terhadap harta sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari seluruh harta tersebut ;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan bagian hak Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *natura*, maka dilelang untuk selanjutnya dibagi dua dari hasil lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mohon agar Majelis meletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara *a quo*, karena Majelis majelis tidak menemukan cukup alasan untuk diletakkan sita jaminan, maka permohonan Penggugat tersebut telah ditolak sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal 31 Mei 2022;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas pembagian harta bersama tersebut, karena telah Tergugat hibahkan pada anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan untuk menguatkan pernyataannya tersebut Tergugat telah menyampaikan bukti T.1 sampai dengan T.6.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan bukti T.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dan anak-anaknya merupakan penduduk kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sama dengan Bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap perkara Pembagian Harta bersama ini dengan alasan Tergugat telah menghibahkannya kepada anak-anaknya sebagaimana bukti T.5, bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang di buat oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 (Surat Hibah Rumah) majelis Hakim menemukan Fakta-fakta sebagai berikut:

- Surat Hibah terhadap Harta bersama Tergugat dengan Penggugat, di buat oleh Tergugat sendiri tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat;
- Tergugat menjadikan anak yang ke 3(tiga) sebagai pihak ke 2(dua), sedangkan anak tersebut masih di bawah umur (belum dewasa) belum dapat berbuat hukum untuk dirinya;
- Tergugat menyatakan telah menghibahkan hak atas tanah dengan bangunan sesuai Akta Jual Beli No. 1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., nomor

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



tersebut bukanlah nomor akta jual beli, melainkan nomor perkara gugatan Harta bersama ini;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat pernyataan hibah Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 merupakan surat keterangan lain yang menjelaskan tentang perasaan anak pertama Tergugat dan Penggugat, Menurut Majelis Hakim surat tersebut tidak ada kaitannya dengan Harta bersama, karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir (10), perkara Harta Bersama termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa :
  - \* Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal di Jalan Sawah Utama No. 78 B Kp. Wadasari RT 002 RW 001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Akta Jual Beli No. 33/2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara: Jalan Sawah Utama
    - Sebelah Timur: rumah Putri Jihan
    - Sebelah Selatan: tanah milik BMKG
    - Sebelah Barat: rumah milik Bapak Slamet;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3(tiga) untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak. Apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka harta bersama tersebut dilelang, dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi untuk Tergugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.933.000,00(satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqoidah 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A.

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	644.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Decente	: Rp	1.144.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.933.000,00

(satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.1716/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)